



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

PENYUSUNAN, PENETAPAN, PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA
DAN KELUARGA SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012, telah diatur mengenai pedoman penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyusunan, penetapan, penerapan dan rencana pencapaian standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khususnya bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perlu pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyusunan, Penetapan, Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 281/PER/B4/2011 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten dan Kota;
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana;

22. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
23. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYUSUNAN, PENETAPAN, PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku pengguna anggaran/barang.
9. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.

10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
11. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurusnya, yang menjadi kewenangannya, dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
12. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
13. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang berisi program dan besaran anggaran masing-masing kegiatan pada SKPD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan, penetapan, penerapan dan rencana pencapaian SPM ini dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada pelaksana dalam menerapkan dan merencanakan pencapaian SPM sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- (2) Penyusunan SPM ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - b. memberikan kepastian kepada penerima pelayanan; dan
 - c. memberikan perlindungan kepada pemberi pelayanan.

BAB III

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR DAN BATAS WAKTU
PENCAPAIAN

Pasal 3

Jenis pelayanan bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari :

- a. komunikasi, informasi dan edukasi keluarga berencana serta keluarga sejahtera;
- b. penyediaan aset dan alat kontrasepsi; dan
- c. penyediaan informasi data mikro.

Pasal 4

Indikator merupakan tolok ukur prestasi dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Pasal 5

- (1) Batas waktu pelaksanaan pencapaian SPM untuk pelayanan dasar mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- (2) Batas waktu pelaksanaan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selain pelayanan non dasar disesuaikan dengan berakhirnya RPJMD.

Pasal 6

Format jenis pelayanan, indikator, target dan batas waktu pencapaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PELAKSANA

Pasal 7

SPM dilaksanakan oleh Badan dan UKPD terkait sesuai dengan urusan wajib pemerintahan, tugas pokok dan fungsinya.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan umum penyelenggaraan pelayanan yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh Gubernur melalui Sekretariat Daerah c.q. Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.

- (2) Monitoring dan evaluasi kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam bentuk :
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. peninjauan/kunjungan lapangan; dan
 - d. permintaan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.
- (4) Dalam hal penerapan SPM atas penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan Badan.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpahkan kepada pejabat bawahannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Dalam hal pelaporan SPM, Badan bertindak sebagai Koordinator.
- (2) Seluruh SKPD/UKPD terkait SPM dalam Peraturan Gubernur ini, menyampaikan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan pelaksanaan, penerapan dan pencapaian SPM kepada Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan selaku Koordinator dalam pelaporan pelaksanaan SPM ini, menyampaikan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan pelaksanaan, penerapan dan pencapaian SPM kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah c.q. Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah dengan tembusan kepada Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah dan Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan, penerapan dan rencana pencapaian SPM ini dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 75009

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 28 TAHUN 2014
Tanggal 27 Februari 2014

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian
		Indikator	Target	
1.	Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun	3,2%	2017
		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	78,3%	2017
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	4,92%	2017
		Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	85%	2017
		Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	95%	2017
		Rasio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB per Kelurahan	2 (dua) PKB	2017
		Rasio Petugas Pembantu Pembina KB (PPKB) setiap RW	1 (satu) PPKB RW	2017
2.	Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi	30%	2017
3.	Penyediaan Informasi Data Mikro	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Kelurahan	100%	2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO